

PENETAPAN HARI-TANGGAL-PEMUNGUTAN SUARA

2009

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 01 TAHUN 2009, 2 HLM

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN HARI DAN
TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010**

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 65 ayat (4) dan Pasal 86 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a jo. Pasal 117 ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU RI Nomor 10 Tahun 2008;; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LN RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan LN RI Nomor 4493) Yang Telah ditetapkan dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 (LN RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LN RI Nomor 4548; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2008; PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LN RI Nomor 4480) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LN RI Tahun 2008 Nomor 57, tamnahan LN RI Nomor 92, Tambahan LN RI Nomor 4865); PKPU Nomor 62 Tahun 2009.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 1 TAHUN 2009 diatur tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2009.